

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Registrasi uji tipe ulang dapat dilakukan karena adanya kendaraan yang tidak lulus uji, perubahan bentuk, ketidaksesuaian SRUT dengan unit, perlu dilakukan karena untuk menjamin kepastian hukum unit yang sudah di produksi / yang sudah dibuat. Untuk mewujudkan jaminan keselamatan terhadap pengguna kendaraan, mendukung kelestarian lingkungan sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perhubungan No 33 Tahun 2018.
2. Klaim keterlambatan registrasi uji tipe dapat dilakukan konsumen karoseri, karena pihak karoseri tidak dapat memberikan SRUT dengan tepat waktu sesuai dengan UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 ayat 8 UU No 8 Tahun 1999. BPTD yang bertanggung jawab atas Direktorat Jenderal Perhubungan darat kurang memenuhi / memberikan layanan uji tipe kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No 144 Tahun 2015 “untuk memberikan layanan uji tipe kendaraan bermotor yang cepat, efisien, dan terintegrasi diselenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara online.

**B. SARAN**

1. Kepada pihak pengguna kendaraan keluaran dari karoseri hendaknya selalu mengecek kecocokan SRUT yang dimiliki, dan selalu memperhatikan muatan agar kendaraan tetap berfungsi dengan baik.
2. Untuk pihak karoseri, tetap maju mengembangkan produktivitasnya agar mampu bersaing.
3. Untuk BPTD mohon ditingkatkan memberikan layanan uji tipe kendaraan bermotor yang cepat, efisien, dan terintergrasi diselenggarakan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara online.
4. Kepada setiap pengguna jalan tetap memperhatikan kapasitas kendaraan dan beban muatan, karena tanggung jawab keselamatan jalan adalah tanggung jawab kita bersama.